



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035-7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : <http://bkp.deptan.go.id>

Nomor : B.934/Kp. 240/J.1/05/2017

4 Mei 2017

Lampiran :

Hal : Inpassing Jabatan Fungsional

Analisis Ketahanan Pangan (AKP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP),
dan Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)

Yth.

(mohon lihat lampiran)

di

Tempat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku pembina Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (AKP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP), akan melaksanakan inpassing sampai dengan bulan Desember 2018, pelaksanaan inpassing tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

A. Jabatan Fungsional Keterampilan

1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi :
 - a). 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b). 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas.

B. Jabatan Fungsional Keahlian

1. Berijazah paling rendah Strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi :
 - a). 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b). 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - c). 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya
 - d). 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian akan melaksanakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), dan Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) dalam rangka inpassing dengan persyaratan sebagai berikut :

1. PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang menyatakan :
 - 1). Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
 - b. Surat keterangan tersedianya formasi jabatan fungsional yang akan diduduki di setiap unit kerja;
 - c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
2. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - b. Surat pernyataan Kepala Dinas bidang pertanian yang menyatakan :
 - 1) Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
 - c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. Fotocopy keputusan pejabat pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan pejabat fungsional bidang pertanian yang akan diduduki;
- e. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara dan unit kerja kabupaten/kota, bagi PNS yang ingin menjadi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), dan Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) agar mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan tembusan disampaikan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian cq. Bagian Umum Gedung E lantai 4 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, usulan nama tersebut kami terima paling lambat tanggal 26 Mei 2017.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Badan

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM, ⁶
NIP. 196006251985031003

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
2. Kepala Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.

Nomor : B.934/Kp. 240/J.1/05/2017
Tanggal : 4 Mei 2017

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Sekretaris Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Pusat Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian;
7. Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
21. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan D.I. Yogyakarta;
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
24. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
25. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
29. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT;
32. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

33. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;
37. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku;
38. Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
39. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua;
40. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
41. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh;
42. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh;
43. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
44. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat;
45. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau;
46. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
47. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
48. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
49. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
50. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
51. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
52. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
53. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
54. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
55. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Banten;
56. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
57. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
58. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
59. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
60. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
61. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
62. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta;
63. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI. Yogyakarta;
64. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
65. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;
66. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali;
67. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
68. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;

69. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
70. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
71. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
72. Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
73. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
74. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
75. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
76. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara;
77. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
78. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;
79. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah;
80. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
81. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
82. Kepala Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
83. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
84. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
85. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
86. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
87. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
88. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
89. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
90. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua;
91. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat;



Sekretaris Badan

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM-6
NIP. 196006251985031003

